



P E N E T A P A N

Nomor 510/Pdt.P/2020/PN Jktr.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Tobias : Tempat/Tgl Lahir Jakarta, 17 Desember 2002, alamat: Muara Karang, Blok L.6.U/7, Rt.006/Rw.008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Nik: 3172011712020004. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonatal Simanjuntak, SH., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JONATAL SIMANJUNTAK, SH., & ASSOCIATES, Beralamat kantor di Pulo Gebang Permai, Blok A11, No.4, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 99/SK.JS-A/IX/2020, tanggal 17 September 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang diterima dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 September 2020 dibawah Nomor : 510/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, di lahirkan di Jakarta pada Tanggal 17 Desember 2002, dengan Jenis kelamin Laki-laki, yang diberi Nama Lengkap oleh orang Tua Pemohon yaitu TOBIAS ZACCHAEUS, yaitu anak dari Pasangan Suami istri yang bernama Indra Kusuma Suhendro dan Mirella dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:2901/I/2002 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta

2. Bahwa Tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Petikan Akta Kelahiran Nomor: 52/U/JB/2003 Pada Tanggal 2 Januari 2003, yaitu Tercatat dengan Nama TOBIAS
3. Bahwa maksud dan Tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 52/U/JB/2003 dari Nama TOBIAS Menjadi TOBIAS ZACCHAEUS
4. Bahwa sebenarnya dari Lahir Nama lengkap Pemohon yang diberikan oleh orang tua pemohon adalah TOBIAS ZACCHAEUS, tetapi pada saat Pemohon lahir dirumah sakit, Nama Pemohon hanya dituliskan dalam surat keterangan lahir dari Rumah sakit, hanya dengan Nama TOBIAS, sehingga pada Akte Kelahiran Pemohon, nama yang tercatat pada Akte Kelahiran Pemohon adalah TOBIAS
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar nama Pemohon yang diberikan Oleh orangtua Pemohon tersebut dapat di Catatkan Pada di Akte Kelahiran Pemohon
6. Bahwa kemudian alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon ini adalah bahwa Pemohon pada saat mendaftar kuliah Ke beberapa Universitas di Australia di perlukan Nama Belakang pada Kolom Pendaftaran, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengalami kesulitan pada saat mendaftar kuliah ke Australia tersebut, sehingga Pemohon Mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
8. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama Pemohon Tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama Pemohon dari Nama TOBIAS menjadi Nama TOBIAS ZACCHAEUS
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat DKI Jakarta untuk mencatat Tentang Perubahan Nama Pemohon dengan cara Membuat catatan Pinggir Pada Petikan Akta

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 52/U/JP/2003 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan

4. Membebaskan Biaya Perkara Ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan dan atas pembacaan permohonan oleh kuasa Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52/U/JP/2003, tanggal lahir 17 Desember 2002, yang ditandatangani tanggal 2 Januari 2003, an. Tobias, diberi tanda P-1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172011712020004, tertanggal 11-02-2020, an. Tobias, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3172011402098831, tanggal 26-11-2013, an. Kepala Keluarga Indra Kusuma Suhendro, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 2901/I/2002 tertanggal 01-08-2002 antara Indra Kusuma Suhendro dengan Mirella Padangberajan, diberi tanda P-4
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172010301780006, tertanggal 17-01-2012, an. Indra Kusuma Suhendro , diberi tanda P-
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172016202780005, tertanggal 17-01-2012, an Mirella, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Certificate of Excellence Nomor 20/SH/X/2019, November 2018, an Tobias Zacchaeus diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Certificate of Excellence Nomor 36/SH/X/2019, November 2018, an Tobias Zacchaeus diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Icas Digital Techhnologies Credit, Nomor : tetanggal November 2019, an. Tobias Zacchaeus, diberi tanda -9;
10. Fotocopy UNSW Global, Icas Scince, November 2019, an Tobias Zacchaeus, diberi tanda P-
11. Fotocopy University of Technology Sydney, Designing futures for the Internet of Things, tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda P-11.
12. Fotocopy UNSW Global, Icas English, November 2019, an Tobias Zacchaeus, diberi tanda P-12.
13. Fotocopy ... onlinedata entry form UNSW Sidney, diberi tanda P-13.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah disumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Indra Kusuma Suhendro.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi (ayah kandung Pemohon)
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan namanya dibelakang namanya sekarang;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya dahulu diberi nama Tobias Zacchaeus bukan Tobias sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52/U/JP/2003, tertanggal 2 Januari 2003.
- Bahwa terjadi kekeliruan nama ketika dicatatkan pada kantor catatn sipil.
- Bahwa nama Zacchaeus adalah sebuah nama yang ada dalam Kitab Injil;
- Bahwa dalam kalangan keluarga nama Pemohon yang dikenal adalah adalah Tobias Zacchaeus.
- Bahwa disekolah SMA dan kalangan temannya juga menggunakan nama Tobias Zacchaeus.

2. Saksi Mirella.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi (ibu kandung Pemohon)
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan namanya dibelakang namanya sekarang;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya dahulu diberi nama Tobias Zacchaeus bukan Tobias sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52/U/JP/2003, tertanggal 2 Januari 2003.
- Bahwa terjadi keeliruan nama ketika dicatatkan pada kantor catatn sipil.
- Bahwa nama Zacchaeus adalah sebuah nama yang ada dalam Kitab Injil;
- Bahwa dalam kalangan keluarga nama Pemohon yang dikenal adalah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Tobias Zacchaeus.

- Bahwa disekolah SMA dan kalangan temannya juga menggunakan nama Tobias Zacchaeus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan Perubahan nama Pemohon dari Nama TOBIAS menjadi Nama TOBIAS ZACCHAEUS pada kutipan akta kelahiran Nomor : 52/U/JP/2003, tertanggal 2 Januari 2003.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 13 (tigabelas) bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan 2 (dua) saksi, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 ternyata Pemohon berdiam di Muara Karang, Blok L.6.U/7, Rt.006/Rw.008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sesuai yang sebenarnya, yaitu Tobias Zacchaeus bukan Tobias sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52/U/JP/2003, tertanggal 2 Januari 2003.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi selaku orangtua Pemohon menerangkan bahwa dahulu nama Pemohon sebenarnya Tobias Zacchaeus tetapi terjadi kekeliruan ketika dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil namanya tidak tertulis lengkap dan sekarang ditengah keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun disekolah namanya Tobias Zacchaeus sebagaimana dalam bukti surat berupa P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas maka telah menjadi fakta hukum nama Pemohon adalah **Tobias Zacchaeus**.

Menimbang, bahwa arti sebuah nama tidak hanya sekedar identitas bagi yang bersangkutan tetapi cara penyebutan nama harus sama dengan apa yang sebenarnya serta tercatat dalam dokumen kependudukan yang bersangkutan, dengan demikian petitum pada angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perbaikan (ganti) nama Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perbaikan (perubahan) nama dari Pemohon agar segera membuat catatan pinggir nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52/U/JP/2003, tertanggal 2 Januari 2003, yaitu atas nama **Tobias Zacchaeus**.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum angka 1 dan 4 juga dikabulkan karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rbg serta peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama Pemohon dari Nama TOBIAS menjadi Nama TOBIAS ZACCHAEUS.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat DKI Jakarta untuk mencatat Tentang Perubahan Nama Pemohon dengan cara Membuat catatan Pinggir Pada Petikan Akta Kelahiran Nomor : 52/U/JP/2003 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh MASKUR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh PARMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh kuasanya Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

PARMIN, S.H.

MASKUR, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. Atk	Rp 75.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
4. Materai	<u>Rp 12.000,-</u>
Jumlah	Rp127.000,-(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).